

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan inovasi baru untuk membantu manusia melestarikan lingkungan hidupnya. Kendaraan yang bergerak dengan tenaga baterai *lithium* ini merupakan jawaban untuk menurunkan tingkat emisi yang dihasilkan oleh mesin bertenaga minyak. Meskipun demikian, program percepatan terhadap penyelenggaraan penggunaan KBLBB ini harus diiringi dengan kebijakan atau aturan hukum yang tepat. Melalui penelitian ini, penulis menemukan beberapa urgensi yang membawa pada Kesimpulan, bahwa aturan hukum setingkat undang-undang perlu dibuat untuk menghindari dampak-dampak negatif yang akan terjadi akibat limbah baterai KBLBB. Beberapa urgensi yang terjadi ialah potensi Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar, yang mulai memproduksi KBLBB tetapi pasar masih didominasi merek luar. Kemudian, pencemaran lingkungan akibat limbah pertambangan nikel dan kurangnya regulasi untuk pengolahan limbah baterai bekas menjadi tantangan, sementara ketergantungan pada batubara sebagai sumber energi utama terus berkontribusi pada pencemaran udara. Selain itu, potensi investasi dalam hilirisasi baterai membawa risiko pencemaran dari perusahaan asing, sehingga diperlukan inovasi dan regulasi yang lebih baik.

Jerman sebagai negara pelopor kendaraan listrik sudah sejak lama memiliki kebijakan terkait KBLBB beserta pula infrastruktur yang diperlukan untuk mempercepat program *Net-Zero Emission* yang telah disetujuinya sebagai anggota Perjanjian Paris sama seperti Indonesia. Beberapa kebijakan Jerman seperti

*Energiewende, BattG of 2009, EmoG of 2015*, merupakan aturan hukum yang membahas secara khusus mengenai KBLBB dan pengelolaan baterai KBLBB. Peraturan perundang-undangan ini dibuat untuk mempercepat program penggunaan KBLBB sebagai kendaraan jalan, serta dianggap cukup relevan untuk dijadikan bahan hukum dalam penelitian ini.

Kebijakan pemerintah terkait KBLBB dan baterai KBLBB seperti Perpres No. 55/2019, Permen LHK No.12/2021, Permen LHK No. 6/2021, dianggap kurang mengakomodasi potensi KBLBB, baik itu potensi positif terhadap ekonomi maupun potensi negatif terhadap lingkungan. Sesuai topik utama pembahasan skripsi ini, diperlukan undang-undang khusus yang mengatur perihal KBLBB secara lebih spesifik. Aturan mengenai insentif tarif pajak, pengelolaan baterai khusus KBLBB, serta perlindungan hukum terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat Perusahaan asing yang menjadi investor dan membangun pabrik di dalam negeri itu, harus diatur di dalam undang-undang khusus KBLBB tersebut. Tujuan utama pembentukan Undang-undang ini, yaitu diharapkan agar nantinya kepastian hukum masyarakat Indonesia terkait penggunaan KBLBB jadi lebih terjamin, lalu potensi pencemaran akibat ancaman limbah baterai bekas KBLBB ini bisa diminimalisir terjadinya.

## **4.2 Saran**

Penulis melalui penelitian ini memiliki beberapa saran yang kedepannya dapat membantu dalam memberikan kontribusi terhadap penelitian lainnya yang sejalan dengan topik penelitian yang dibahas dalam karya tulis ini. Berikut beberapa saran yang hendak Penulis sampaikan :

1. Peneliti lain yang hendak menggunakan penelitian ini diharapkan bijak dan harus memperhatikan pembaruan terkait peraturan KBLBB di Indonesia

agar meminimalisir terjadinya salah informasi, sebab pembaharuan hukum dapat terus terjadi setelah diselesaikannya penelitian ini,

2. Pemerintah perlu mempertimbangkan terkait dengan pembentukan Undang-undang khusus KBLBB untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan di masa depan, serta demi menjamin potensi KBLBB untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia,
3. Masyarakat diharapkan memahami terlebih dahulu terkait informasi daripada penggunaan KBLBB, sekaligus potensi-potensi pencemaran lingkungan yang dapat terjadi karena masa pakai baterai KBLBB yang singkat, sehingga kerugian individu maupun publik dapat terhindarkan di masa depan.